



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 23 /PER/LPDB/2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PRIMER
DAN/ATAU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA
KEUANGAN SYARIAH-KOPERASI PRIMER**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer (KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop) untuk mengakses pinjaman/pembiayaan, diperlukan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;

- b. bahwa pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dimaksudkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kualitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) anggota/calon anggotanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pegelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR-KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PRIMER DAN/ATAU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/ UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH-KOPERASI PRIMER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemberian Pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop)** adalah suatu bentuk pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer untuk diteruskan/dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil.
2. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. **Koperasi Simpan Pinjam** yang selanjutnya disebut **KSP** adalah Koperasi Primer yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. **Unit Simpan Pinjam Koperasi** yang selanjutnya disebut **USP-Kop** adalah unit Koperasi Primer yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
6. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS**, adalah Koperasi Primer yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil dan atau jual beli / marjin (syariah).
7. **Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi** yang selanjutnya disebut **UJKS-Kop**, adalah unit Koperasi Primer yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil dan atau jual beli/margin (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
8. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. **Pinjaman/Pembiayaan** adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh

LPDB-KUMKM kepada KUMKM melalui Mitra LPDB-KUMKM maupun langsung kepada KUMKM, yang digunakan untuk modal investasi dan atau modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan Mitra LPDB-KUMKM atau antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan Mitra LPDB-KUMKM atau KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu Tarif/Imbalan Jasa tertentu.

10. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** adalah unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. **Nisbah** adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
12. **Marjin** adalah keuntungan usaha yang diperoleh Penjual atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
13. **Lembaga/Tenaga Pendamping** adalah lembaga/konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengembangan organisasi dan manajemen keuangan Koperasi dan UKM melakukan pendampingan dan konsultasi teknis pengelolaan usaha, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
14. **Dinas/Badan Provinsi** adalah Instansi Pemerintah Provinsi, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi.
15. **Dinas/Badan Kabupaten/Kota**, adalah Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota.
16. **Rekening Pokok LPDB-KUMKM** adalah rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM pada bank untuk menampung pengembalian angsuran pokok dari Pinjaman/pembiayaan yang diberikan.

17. **Rekening Bunga/Jasa LPDB-KUMKM** adalah rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM pada bank untuk menampung pembayaran bunga/jasa dari Pinjaman/pembiayaan yang diberikan.
18. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
19. **Kelayakan Usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop** adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian kesatu T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :

1. Memperluas akses pinjaman/pembiayaan kepada UMK melalui KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
2. Memperkuat permodalan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMK.
3. Memperkuat peran KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua
S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah:

1. Terealisasinya pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja.

BAB III

PERSYARATAN KSP/USP-KOP DAN/ATAU KJKS/UJKS-KOP, DAN UMK

Bagian Kesatu
Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop

Pasal 4

Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan Pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum.
2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
 - a. memperoleh SHU yang positif;
 - b. melaksanakan RAT tepat waktu.

3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang.

4. Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), harus dilengkapi dengan laporan keuangan *audited* minimal 2 (dua) tahun terakhir, dengan opini “minimal wajar dengan pengecualian”.
5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariil.
6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola *executing*, dimana risiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

Bagian Kedua
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 5

UMK yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif.
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

BAB IV
PERSYARATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA/TENAGA PENDAMPING

Bagian Kesatu
Persyaratan Lembaga/Tenaga Pendamping

Pasal 6

- (1) LPDB-KUMKM dapat menunjuk Lembaga/Tenaga Pendamping apabila diperlukan sesuai kesepakatan dengan pihak KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (2) Persyaratan Lembaga/ Tenaga Pendamping untuk dapat ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan minimal Lembaga Pendamping;
 1. Memiliki tenaga pendamping dan/atau mampu mengerahkan tenaga pendamping;
 2. Memiliki domisili kantor tetap.
 - b. Persyaratan minimal Tenaga Pendamping yaitu memiliki kompetensi di bidang yang akan dibiayai.

Bagian Kedua
Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga/Tenaga Pendamping

Pasal 7

- (1) Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman/pembiayaan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pencairan pinjaman/pembiayaan.

- (2) Melakukan pendampingan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang meliputi :
 - a. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha simpan pinjam;
 - b. Memantau pelaksanaan pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop kepada anggota-anggotanya.
- (3) Mengevaluasi kinerja KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dan melaporkannya secara triwulanan dan tahunan kepada LPDB-KUMKM.
- (4) Fee Lembaga/Tenaga Pendamping dibayar oleh KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop.
- (5) Kerjasama antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga/Tenaga Pendamping akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V

KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 - c. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
 - d. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM;
 - g. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan

pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;

- h. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM;
 - i. Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik.
- (2) Ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK, sebagai berikut :
- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
 - c. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop
 - d. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;

BAB VI

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 9

- (1) KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Petunjuk Teknis ini dapat mengajukan surat permohonan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Profil koperasi;
 - b. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi *cashflow*;
 - c. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, antara lain photo copy Akta Pendirian dan AD/ART, serta perijinan lainnya;
 - d. Laporan pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - e. Photo copy KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT tahun buku sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 5 Petunjuk Teknis ini;
 - f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafond pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - g. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan plafond pinjaman/pembiayaan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke atas;
 - h. Photo copy sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Koperasi berdomisili.

Bagian Kedua
Analisa Kelayakan

Pasal 10

- (1) Analisa Kelayakan terhadap KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM.
- (2) Analisa Kelayakan terhadap UMK dilakukan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan disampaikan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (2) Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK sepenuhnya merupakan kewenangan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.

BAB VII
PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pencairan Pinjaman/pembiayaan

Pasal 12

- (1) KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan yang dibuat dengan akta otentik.
- (2) Setelah perjanjian pinjaman/ akad pembiayaan ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dan seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi maka LPDB-KUMKM akan mencairkan dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut ke rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan surat permohonan pencairan.
- (3) LPDB-KUMKM memberitahukan kepada Dinas/Badan Provinsi tentang pencairan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menginformasikan realisasi dana bergulir yang telah diterima dari LPDB-KUMKM kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Koperasi berdomisili.

Bagian Kedua
Biaya-Biaya

Pasal 13

Biaya (Notaris, Imbal Jasa Penjaminan, Materai dan lain-lain) yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman/Akad Pembiayaan dan Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop menjadi beban KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang bersangkutan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pinjaman/pembiayaan, dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.
2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM.
3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman/pembiayaan setiap 6 (enam) bulanan kepada LPDB-KUMKM.
4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Koperasi berdomisili.
5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan Menteri Keuangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai membayar bunga/bagi hasil dan/atau mengembalikan angsuran pokok pinjaman/pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran (*repayment schedule*) maka dikenakan denda sebesar 3% (tiga perseratus) per bulan dari jumlah bunga/bagi hasil dan pinjaman/pembiayaan pokok yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (2) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Petunjuk Teknis ini, maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, dan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyalurkan dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (3) Dalam hal KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana Pinjaman/Pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola dan/atau KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 16

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer untuk disalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil (UMK).

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

Direktur Utama

Ttd.

Fadjar Sofyar
NRK.200601001

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM
2. Para Pejabat Eselon I di Kementrian Negara KUKM
3. Para Direktur di Lingkungan LPDB-KUMKM